

**PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER  
EXCES) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**



الجامعة الإسلامية  
INDONESIA

**IRWANDI SAMUDRA**

**NIM: 15421171**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER  
EXCES) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PERSFEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**



**IRWANDI SAMUDRA**

NIM: 15421171

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irwandi Samudra  
NIM : 15421171  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Penelitian : Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 November 2020

Yang Menyatakan,



Irwandi Samudra

# HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Desember 2020  
Nama : IRWANDI SAMUDRA  
Nomor Mahasiswa : 15421171  
Judul Skripsi : Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

#### Penguji I

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

#### Penguji II

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

#### Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHL, MSI.

(.....)

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## HALAMAN NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Yogyakarta 17 Rabiul Awal 1442 H  
3 November 2020 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. dengan surat nomor : 1657/DEK/60/DAATI/FIAI/XI/2020 tanggal : 3 November 2020 M bertepatan pada 17 Rabiul Awal 1442 H Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Irwandi Samudra Nomor  
NIM : 15421171  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan / Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam.

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan

4 (empat) \*) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.  
Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama : Irwandi Samudra  
NIM : 15421171  
Judul Skripsi : Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam.

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 November 2020



Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.



## HALAMAN MOTTO

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

*Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.<sup>1</sup>*

*Q.S. An-Nahl (48):126*



---

<sup>1</sup> Tim Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 494.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“karya penelitian ini dipersembahkan untuk kedua orangtua saya, kepada ayah yang begitu hebat sebagai seorang pemimpin yang uswatun hasanah dan mendidik, tidak lupa juga kepada ibu yang menjadi penuntun dari lahir hingga saat ini karena dialah orang pertama yang memberikan ilmu kepada anaknya serta doanya yang tiada henti karena sehebat apapun seseorang tanpa restu dari doa ibunya maka dia bukan siapa-siapa”*

*“kepada ibu dosen pembimbing, dosen penguji, dan pengajar yang telah meluangkan waktu dan mempertanggungjawabkan ilmunya yang diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswinya sehingga mampu berjuang dari awal sampai akhir”*

*“Kepada kakak, adik dan teman-teman tersayang yang tiada henti selalu mendoakanku di setiap sujudnya, memberikan dukungan, canda tawa dikala jenuh, motivasi dalam hidup dan selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. doa dan harapan semoga mereka selalu dalam cinta dan kasih ALLAH Swt”*





**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987**

**Tertanggal 22 Januari 1988**

Penelitian Transliterasi Arab latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), msementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia transliterasi Arab latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasioanal.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H Sawabi Ihsan,M.A , 2) Ali Audah , 3) Prof.Gazali Dunai , 4) Prof.Dr.H.B.Jassin, dan 5) Drs. Sudarno,M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab latin yang baku telah lama di dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak Semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agamadalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi

Arab latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba baik oleh instansi maupun perorangan namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih – hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Tranliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan Huruf-Huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta pangkatnya.

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سَأَلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...اَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...إِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...أُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla

## 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	-- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	-al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئِي	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرْتُ	- umirtu
أَكَل	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla.

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasīl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahrū Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahrū Ramaḍān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ    Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً                Lillāhi al-amru jamī'an  
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ    Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



## ABSTRAK

### **PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh

Irwandi Samudra

15421171

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam KUHP pasal 49 ayat (2) bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan sendiri atau orang lain dari suatu tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif antara hukum Islam dan KUHP dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam KUHP yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak pidana pembelaan terpaksa ditinjau dari hukum Islam dan peraturan dalam KUHP. Kesimpulan akhir dari skripsi ini ada dua: pertama pelaksanaan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada sistem peradilan pidana di Indonesia dijadikan sebagai alasan pembenar tetapi bukan dijadikan sebagai alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. kedua pelaksanaan *noodweer exces* dalam perspektif hukum pidana Islam disamakan dengan pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman dan serangan yang dilakukan orang lain.

Kata Kunci: Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa, Melampaui Batas, Pidana Islam



## ABSTRACT

### ***NOODWEER EXCES* IN INDONESIAN CRIMINAL LAW IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW**

By

Irwandi Samudra  
15421171

The criminal act of *noodweer exces* in Indonesian Criminal Code article 49 sentence (2) aims to protect soul, honor and properties from any attacks of enemy. Human certainly has an instinct to protect him/herself or other people from any threats that can endanger him/her or other people from a criminal act. In Criminal Code, we sometimes will do an act against the law when our interest is attacked by other parties. From this background, the researcher is interested to discuss further with a problem formulation of how the Criminal Codes regulate the *noodweer exces* in the perspective of Islamic criminal law. This is a normative research using the data collecting technique through the *library research* and the materials and the data were obtained from the library and any other descriptions relevant with the research topic. This research used the descriptive-qualitative approach between Islamic laws and Criminal Codes in the perspective of Islamic laws towards *noodweer exces* in Criminal Codes to conduct a research presenting the essences of *noodweer exces* entirely in the perspective of Islamic laws and regulation in Criminal Codes. From the results of this study, it can be concluded that *noodweer exces* was used for a justification - not as an excuse that justifies an act of breaking the law. This is about someone forced to commit a criminal act and it can be used due to a legal violation preceding the act. *Noodweer exces* refers to a defense of rights against injustice, so that the one who commits an act and fulfills the elements of a criminal act is not subject to punishment in view of the forced defense. In Islamic law, it is called as legitimate defense (*daf'u as-sail*), an effort made by a person to protect one's life, honor and properties from any threats and attacks from others. Thus, the act that may or may not be punished must be in accordance with the conditions specified in Islam.

**Keywords:** *Murder, Noodweer Exces, Islamic Criminal Law*

December 02, 2020

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic  
University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَرَسُولُهُ

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di kampus UII tercinta
2. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.AG. selaku Wakil Rektor III Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Beni Suranto, S.T., M.Foft.Eng. selaku Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharrom, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
6. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim MIS selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoneisa yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di kampus UII tercinta
8. Ibu Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. selaku Kepala PKBHI dan dosen pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada kedua orangtua Hudbanmal Harahap dan Nurlenni Siregar yang selalu

- memberikan doa dan dukungan baik formil maupun materil demi selesainya skripsi ini
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan membantu selama penyusun menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
  11. Teman-teman mahasiswa/i Ahwal Al-Syakhiiyah Angkatan 2015 yang selalu kebersamai masa perkuliahan, selalu kompak dalam berbagai kegiatan. Semoga Allah Swt memberikan jalan terbaik yang sudah ditakdirkan kepada kita.
  12. Kepada teman seperjuangan dari awal hingga ketitik sekarang ini Yogo Sulisty, Avrilla Novianti, Lukmanul Hakim, Safiul Amir, M. Hasyim Fadli, M. Aulia Madini, M. Wildan Maulana Ganda Pratama, Aburizal Nasution, Adam Mubarak, M. Sandy Malik Ibrahim dan kepada seluruh teman-teman Alumni dan Alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor yang terkhususnya ada dilingkungan UII .
  13. Kepada teman-teman seperjuangan Himni Smk Tri Dharma Bogor Regay Castillo Kerobo, Borint, Kamal Ballack, Abul Husain, Ridho Budi Ar-rizki, khususnya yang sudah memberikan motifasi dan mengingatkan agar semangat terus dan kepada rekan-rekan lainnya .
  14. Kepada teman-teman Organisasi Moonraker Jabar Sport Club cabang Bogor dan cabang Jogja yang selalu membuat hati gelisah menghasut dan menghambat perjalan kuliah supaya tidak terlalu cepat lulus khususnya kepada Sandi Gilang dan Roby Maulana yang dapat mengerti kondisi dan keadaan yang saya alami.

Dengan demikian, berbagai macam bantuan dan doa dari pihak-pihak yang berperan dan membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala bantuan dan doa yang diberikan kepada penyusun menjadi amal kebaikan. Penyusun mengharap apabila ada kritik atau saran yang dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tugas akhir.

Yogyakarta, 24 November 2020



Irwandi Samudra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori.....	21
1. Pengertian Noodweer.....	21
2. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas ( <i>Noodweer exces</i> ) Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	24
3. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	247
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
1. Bahan Hukum Primer.....	30
2. Bahan Hukum Sekunder.....	31
3. Bahan Hukum Tersier.....	31

C. Seleksi Sumber .....	31
D. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia .....	36
B. Pembahasan .....	44
1. Pelaksanaan <i>Noodweer Exces</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	44
2. Pelaksanaan <i>Noodweer Exces</i> dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	58
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>81</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, seperti yang tertulis di dalam UUD 1945 menetapkan Indonesia adalah suatu Negara hukum (*Rechistaat*) dan dapat di buktikan dari ketentuan di dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan UUD 1945. Di dalam suatu Negara, hukum di ciptakan bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Akan tetapi dalam praktek hukum yang berlangsung di Indonesia masih sangat banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sudah semestinya para penegak hukum agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup>

Hukum Pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh di lakukan atau dilarang. Apabila seseorang melakukannya akan diberikan ancaman (sanksi) dan menentukan bagaimana mekanisme hukum pidana itu dilaksanakan. Dalam hal

---

<sup>1</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*, (Jakarta : Ghia Indonesia, cetakan pertama, Maret 1985), 11.

ini tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat yang tinggal didalam Negara yang memberlakukan hukum pidana tersebut. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman pidana yang berupa ancaman (sanksi) yang telah diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ancaman (sanksi) yang berlaku.

Hukum bersumber dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, karena didalam kehidupan masyarakat terdapat lingkungan yang berbeda dan beraneka ragam. Seperti Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum Islam. Tetapi didalam dasar hukum masing-masing memiliki kerangka yang sudah tertata dalam menjalin hubungan antara sesama manusia maupun tuhan, di Indonesia hukum terbagi menjadi beberapa bagian dan menurut isinya terbagi menjadi dua yaitu hukum privat dan publik. Pelaksanaannya dilakukan :

1. Hukum Privat biasanya dijalankan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau informasi yang tidak bisa diberitakan.
2. Hukum Publik dijalankan oleh pemerintah yang berkaitan antara negara dan masyarakatnya.

Islam telah mengajarkan pembahasan tentang pelanggaran atau kejahatan manusia seperti upaya preventif dan represif yang sudah dijelaskan didalam fiqh jinayah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

Islam tidak mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri seperti melukai, membunuh, dan bunuh diri, didalam Islam melakukan pembunuhan dikarenakan tanpa sebab itu sama halnya membunuh semua manusia. Dan sebaliknya siapa yang melakukan perbuatan baik sesama manusia maka ia sama halnya menjaga semua manusia.<sup>3</sup>

Apabila perbuatan yang merugikan terjadi, seseorang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang menjadi masalah disini adalah apabila melukai atau membunuh dilakukan dengan sengaja karena melindungi diri?. Didalam Islam jika melakukan tindakan pembelaan atas dasar sendiri atau orang lain disebut *daf'u as-sail* (pembelaan diri). Didalam hukum Islam tindakan pidana boleh dihapus pertanggung jawabannya karena:

1. Tidak ada larangan atas perbuatannya, disebut *asbab al-ibahah* sebab diperbolehkannya hal yang dilarang, : kewajiban dan hak seseorang, mendidik, membela yang benar dan memperbaiki yang salah, pengobatan.
2. Melakukan tindakan pidana tetapi tersangka dikenakan sanksi atas perbuatannya *asbab raf'i al-uqubah* sebab hapusnya hukuman, : terpaksa, dipaksa, mabuk, tidak waras, dan anak dibawah umur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 71-72.

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta : Kencana, 2008), 436-464.



Macam-macam alasan penghapusan pidana :

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*).
2. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan masalah terdakwa yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.<sup>5</sup>

Adapun pendapat R.Soesilo mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa:

1. Tindakan yang dilakukan harus benar-benar mendesak atau terpaksa untuk dilakukan karena mempertahankan (membela). Pertahanan itu sangat diperlukan jika tidak ada alternatif yang lain. Setiap didalam kondisi keadaan harus ada keseimbangan antar serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukannya. Untuk membela yang tidak wajar atau tidak merugikan, itu dilarang membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan yang wajib dilakukan itu harus memiliki kepentingan, yang disebutkan didalam pasal yaitu : badan, kehormatan, barang pribadi atau orang lain.
3. Pembelaan yang wajib ini dapat dilakukan ketika dalam kondisi mendesak atau adanya perbuatan yang melawan hak dan mengancam dengan membunuh atau melukai pada saat itu juga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 137-138.

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (64-65)

Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat “kegoncangan jiwa yang hebat”. Yang dimaksud terdapat kegoncangan jiwa yang hebat tidak dijelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum memberikan penjelasan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.<sup>7</sup>

R. Soesilo juga memberikan contoh “pembelaan terpaksa” yang diambil dari pasal 49: “seseorang yang merampas hak orang lain dengan melakukan penyerangan menggunakan alat yang dapat merugikan. Dalam keadaan seperti ini diperbolehkan melawan untuk mempertahankan hak nya”.

Tetapi, serangan yang dilakukan itu harus dalam keadaan terancam pada saat itu juga. Apabila seseorang yang melakukan penyerangan telah tertangkap, maka orang itu dilarang untuk melakukan tindakan pembelaan terpaksa, karena sudah tidak ada serangan yang merugikan hak nya. Bahkan didalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas mengenai pembelaan terpaksa yang diperbolehkan dan juga hukuman bagi pelaku pembelaan dirinya yang melampaui batas pembelaan.

Mengutip dari firman Allah Swt dalam Al-Qur’an :

---

<sup>7</sup> Prof. Moeljanto, SH., *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 5, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 147-148.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.(Q.S.Al-Baqarah (2):194)<sup>8</sup>

Dari ayat diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena penelitian ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam hal pembelaan terpaksa yang berkaitan dengan hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Sehingga dapat dijadikan pedoman untuk memperdalam pengetahuan, khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selain itu alasan penulis mengambil penelitian ini karena sudah sesuai dengan jurusan yang diambil penulis dan tersedianya literatur-literatur review yang dapat dijadikan acuan untuk bahan penelitian. Khususnya di Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Ahwal Syakhshiyah Implementasi ini banyak yang belum membahas sehingga kelak penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mahasiswa-mahasiswi prodi Ahwal Syakhshiyah selanjutnya.

Contoh kasus :

Terdapat kasus di Medan, Mahyudi (38) yang mendapatkan serangan dari seorang preman angkutan umum kota CV. Rahayu, Abadi Bangun (42) yang berujung di Pengadilan Negeri Kota Medan. Padahal tindakan yang dilakukan

<sup>8</sup> Tim Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 52.

oleh Mahyudi adalah tindakan pembelaan diri yang terpaksa karena untuk mempertahankan jiwanya dari serangan yang dilakukan oleh korban Abadi Bangun.

Berdasarkan kronologi ceritanya, Abadi Bangun datang menghampiri tempat usahanya pada tanggal 29 Januari 2020. Didalam redaksi berita yang penulis kutip, Abadi Bangun meminta makan dan tidak bayar kemudian ditegur oleh karyawan yaitu, Agus Salim (32). Abadi Bangun pergi dan datang kembali dalam keadaan marah karena tidak terima atas teguran yang diberikan Agus. Abadi Bangun datang dengan keadaan kesal sambil membawa parang, sang pemilik cafe Mahyudi keluar untuk mengamankan suasana di cafenya. Saat itulah terjadi perkelahian yang dimulai oleh Abadi Bangun yang melakukan serangan dengan parang yang dibawanya kepada Mahyudi. Kemudian Mahyudi dengan sigap menangkis parang yang diujamkan ke dirinya. Dia berhasil, tetapi jari jempolnya terkena sabetan yang menyebabkan luka sobek akibat menangkis parang dari serangan Abadi Bangun. Setelah itu Mahyudi yang harus terus membela diri dari serangan yang dilakukan Abadi Bangun tiba-tiba Mahyudi mengambil kayu balok dan memukul Abadi Bangun hingga terjatuh tetapi Abadi Bangun belum menyerah, dia kembali bangkit untuk mengulang serangannya kembali. Seketika Mursalin dan Agus Salim pun bertindak mereka berusaha merebut parang yang digunakan oleh Abadi Bangun dan saat itu Mursalin secara spontan nalurinya menendang bahu dan leher Abadi Bangun untuk melindungi diri dari keberingasan Abadi Bangun. Dan pada saat itu ada massa juga ditempat kejadian, jadi semuanya dilakukan oleh mereka (massa)

karena ingin membela diri atau yang memang sudah geram dengan perbuatannya yang dilakukan. Dan kasus ini berakhir di Pengadilan Negeri Kota Medan.<sup>9</sup>

Kata Maringan Simanjuntak melalui Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polrestabes Medan AKP Rover Samosir, bahwa pelaku dijerat dengan pasal 338 juncto 351 ayat (3), tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam pernyataan kapolres terdakwa melanggar pasal 338 dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, padahal yang mencerminkan rasa keadilan itu bukan hanya korban tetapi untuk terdakwa juga. Dan dari pernyataan tersebut bahwa ada saksi yang mengatakan bahwa memang mereka yang melakukannya, tetapi disini kepolisian dan hakim harus memiliki pertimbangan dengan adanya dasar atas orang yang melakukan tindakan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) tidak dapat dipidana berdasarkan adanya pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam hukum pidana Indonesia penjelasan tentang pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan KUHP dan KUHAP hanya mengatur hukum-hukum yang mendasar. Hukum pidana Indonesia sendiri masih memakai hukum peninggalan dari pemerintahan Hindia Belanda yaitu eropa kontinental khususnya dalam kasus pembunuhan terpaksa yaitu dalam keadaan yang mengguncang jiwa. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia beragama

---

<sup>9</sup>Harianmerdeka.com <https://harianmerdeka.com/haji-uma-bantu-advokasi-warga-aceh%E2%82%AC%82%BF-vang-bunuh-preman-di-medan>. Diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 12.24 WIB.

Islam, dengan peraraturan hukum pidana yang ada di Indonesia sering terjadi perkara-perkara yang dalam ketentuan hukumnya kurang tepat apabila diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Pembelaan diri atau pembelaan terpaksa merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap individu untuk menjaga keselamatan hidupnya baik itu jiwa, harta-benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang telah menjadi naluri didalam diri seseorang untuk mempertahankan dirinya, harta-benda, dan kehormatannya dari perbuatan jahat orang lain yang berniat merusak atau merugikan secara melawan hukum

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut didalam penelitian tugas akhir ini dengan berjudul : Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus yang akan dibahas dalam penelitian adalah “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*NOODWEER EXCES*) dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam yang ada di Indonesia”, maka timbulah beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelaan diri yang melampaui batas (*NOODWEER EXCES*) pada sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan (*NOODWEER EXCES*) tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

- a. Mengetahui teori pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hukuman yang diterima akibat pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam sistem hukum peradilan pidana Indonesia perspektif hukum Islam.

#### 2. Manfaat

##### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini agar bermanfaat dalam memahami pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia.

##### b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya dibidang hukum pidana Islam.
- 2) Diharapkan setelah penelitian ini dilakukan, dapat bermanfaat bagi para pihak-pihak terkait.

### D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis menjelaskan sistematika penulisan dalam proposal penelitian secara garis besar. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam bab-bab, dimana setiap bab mempunyai batasan masing-masing

dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan dan Latar Belakang Masalah**

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian tujuan dan manfaat penelitian, disertai dengan sistematika pembahasan.

## **BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Bab ini akan menguraikan tentang telaah pustaka, kerangka teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dalam bab ini juga membahas tentang pengumpulan data, batasan penelitian dan lokasi penelitian.

## **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis memaparkan hasil yang didapatkan melalui berbagai sumber untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang selaras dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari analisis kemudian dideskripsikan berupa narasi sehingga mudah untuk dimengerti oleh setiap orang yang membaca penelitian ini. Pada bab ini juga akan dibahas hasil dari penelitian yang ada dengan cara menkomparasikan hasil yang diperoleh dengan penelitian lain yang serupa.



## BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dihasilkan dari pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang berisi tentang anjuran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dirasa berkaitan dan dapat menunjang dalam proses penulisan penelitian ini:

*Pertama*, dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Menurut Muhayati (2011) dalam skripsinya menjelaskan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas didalam hukum pidana positif pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tidak diatur dengan konkrit tentang ketentuan dan syarat pembelaan diri yang harus dilakukan dan diperbolehkan, tetapi didalam hukum Islam sendiri sudah ditentukan syarat dan ketentuan yang harus dilakukan sesuai perbuatan dan akibatnya. Pada dasarnya hukum itu memiliki fungsi untuk melindungi dan mengatur kehidupan sosial seseorang baik kewajiban maupun hak nya untuk mewujudkan kemaslahatan sesama manusia (*maqasidus syari'ah*). Didalam skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas didalam hukum pidana Islam dan hukum positif, syarat persamaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah objeknya yang harus dilindungi : Jiwa, Kehormatan, dan Harta benda sendiri maupun orang lain. Kemudian perbedaan yang mendasar adalah jika sudah melebihi batas pembelaan yang diperbolehkan, jika didalam hukum positif pembelaan terpaksa

yang melampaui batas itu pembelaan yang harus memiliki sebab dan goncangan jiwa yang hebat sehingga sangat terancam.<sup>1</sup>

*Kedua*, dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. Rudi Yana 2015, menurut Rudi Yana didalam skripsinya dijelaskan bahwa seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman yang membuat perubahan diberbagai sudut maupun bidang, banyak sekali kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Contoh : penganiayaan, kekerasan seksual, pencurian perbuatan yang dapat merugikan dan sangat berbahaya bagi keselamatan hak nya bahkan bisa mengancam keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat lainnya. Upaya yang harus dilakukan agar seseorang tidak mudah melanggar dan menumbangkan hak orang lain dalam melindungi jiwa, kehormatan, dan hartanya yaitu harus dengan melakukan pembelaan ketika seseorang diserang dan terancam haknya. Berawal dari Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, maka hal tersebut harus diketahui terlebih dahulu syarat dan dasar hukumnya.<sup>2</sup>

*Ketiga*, dalam penelitian yang berjudul tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan

---

<sup>1</sup>Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pernikahan*, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011).

<sup>2</sup>Rudi Yana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, (Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Hukum Pidana Positif), Lina Irawati Kusumaningrum, 2008, didalam skripsi yang dibahas ini dijelaskan bahwasanya tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi itu sudah termasuk kategori tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan terencana. Karena untuk melakukan tindakan pidana pembunuhan secara sengaja itu didasarkan dengan kesadaran pelaku saat melakukannya, sanksi yang didapat dari tindak pidana yang dilakukan itu terkena pidana *qisas* atau hukuman setimpal yang telah dilakukannya, maka hukuman yang layak dijatuhkan kepada terdakwa pembunuhan secara mutilasi tersebut adalah hukuman mati.<sup>3</sup>

*Keempat*, sebuah penelitian dengan judul Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Istiabat Hukum Imam Syafi'i. Syarif Hidayat, 2009, disini dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i untuk menyikapi atau menghadapi permasalahan status hukum pembunuh yang dibunuh dengan menggunakan metode *sadd az-zari'ah*. *Sadd az-zari'ah* adalah metode pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan bagi terdakwa dari pembunuh pertama adalah dikembalikan kepada ahli keluarga korban untuk memastikan hukumannya antara *qisas* atau *diyat*. Sedangkan bagi pembunuh yang pertama, karena gugurnya *qisas* akibat terbunuhnya pelaku sebelum diputuskan atau dijatuhkannya hukuman maka hukuman *qisas* itu berubah otomatis menjadi hukuman *diyat*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Lina Irawati Kusumaningrum, *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

<sup>4</sup>Syarif Hidayat, *Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Istiabat Hukum Imam Syafi'i*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

*Kelima*, dalam penelitian yang berjudul *Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Prespektif Fiqh Jinayah*, Kholis Badawi, 2007. Dijelaskan bahwasanya perbuatan seorang yang dapat dikategorikan delik dapat dilihat dari niat seorang tersebut dan benda yang digunakannya. Kalo pembunuhan semi sengaja, ini pada awal mulanya tidak dapat dilihat dari niatnya untuk melakukan pembunuhan dan benda yang akan digunakannya bukan benda yang dapat menghilangkan nyawa. Biasanya dari kasus seperti ini berawal dari candaan yang tidak menyebabkan kematian tapi karena si korban memang sudah memiliki penyakit yang tidak diketahui.<sup>5</sup>

*Keenam*, dalam penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP*, Abd Gapar, 2006. Dijelaskan bahwasanya jika ada unsur ketidaksengajaan atau kealpaan didalam kasus pembunuhan, maka terdakwa mendapatkan keringanan sanksi dari tindakannya. Seperti yang dijelaskan didalam KUHP dari hukuman penjara maksimal 20 tahun jika pembunuhannya sengaja, tapi kalo pembunuhan karena ketidaksengajaan atau kelapaan itu mendapatkan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau kurungan 1 tahun.<sup>6</sup>

*Ketujuh*, dalam penelitian yang berjudul *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, M Dzulfahmi Arif, 2012. Penyebab pembunuhan karena pembelaan diri memiliki

---

<sup>5</sup>Kholis Badawi, *Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

<sup>6</sup>Abd. Gapar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

dua materi hukum yang sudah dijadikan sebagai dasar hukum, baik itu hukum pidana Islam ataupun hukum pidana Indonesia. *Pertama*, yaitu persoalan delik pembunuhan itu sendiri. *Kedua*, yaitu pembelaan pribadi atau terhadap hak sendiri. Didalam keduanya sudah diatur secara jelas dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia. Islam telah mengajarkan kepada pemegang keyakinannya untuk bisa membela diri ketika dalam keadaan terdesak dan tidak ada jalan lain, siapapun orangnya mau kafir ataupun sesama muslim. Tuntunan ini didasarkan atas tujuan dibuatnya Syari'ah Islam yang dikenal menjadi *maqasid asy-syari'ah*, yang telah ditegaskan bahwasanya setiap orang Islam diwajibkan untuk berusaha membela dan menjaga jiwa, harta, akal, keturunan, agama, dan kepentingan umum. Didalam hukum pidana Indonesia, sanksi terhadap delik pembunuhan sudah diatur didalam KUHP, yaitu pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Yang sudah diatur dengan jelas didalamnya bentuk-bentuk tindakan melanggar hukum pembunuhan lengkap dengan pertanggungjawaban pidana untuk pelaku dengan ketentuan perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.<sup>7</sup>

*Kedelapan*, dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (*Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR*). Agus Sidid, 2019. Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa Dapat digunakan ketika situasi mendesak yang dapat menyebabkan kerugian,

---

<sup>7</sup>M. Dzulfahmi Arif, *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indoneisa*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

di Pekanbaru terdapat kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas perkara pidana pemerkosaan. Kronologisnya Ratna Dewi (35) korban yang dijadikan tersangka karena membela diri dari perbuatan yang akan merugikan jiwa dan kehormatannya yang dilakukan oleh Ipan Siregar (18) tersangka yang dijadikan korban, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh RD dinilai melakukan pelanggaran pembunuhan oleh Kepolisian Pekanbaru Kota sebab pembelaan yang dilakukannya telah menghilangkan nyawa seseorang IS. Dari kasus tersebut penulis menjelaskan perbuatan yang dilakukan karena alasan pembelaan dalam segi hukum positif maupun hukum Islam agar hukum yang telah ditetapkan berfungsi, karena dalam kasus seperti ini susah untuk pembuktiannya. Maka tindakan RD dapat digolongkan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dan telah memenuhi unsur-unsurnya, penulis berpendapat seharusnya RD terbebas dari hukuman yang telah diputuskan.<sup>8</sup>

*Kesembilan*, dalam penelitian yang berjudul Studi Komperatif Pembelaan Terpaksa Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Agus Masrifin, 2019. Penjelasan dari penulis mengenai skripsinya Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) itu digunakan untuk alasan membenar bukan untuk membenarkan yang salah, apabila seseorang yang melakukan tindak pidana karena terpaksa maka tindakan pidana tersebut bisa dimanfaatkan karena sebelumnya terjadi tindak pidana yang mengancam haknya. *Noodweer* adalah

---

<sup>8</sup>Agus Sidid, *Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No. 09/Pid.B/2013/PTR)*, (Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2019).

pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melanggar dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana itu tidak diberikan sanksi karena memiliki alasan pembelaan terpaksa. Didalam hukum Islam hukuman yang dapat diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, tetapi didalam pembahasan mengenai pembelaan terpaksa hukum Islam menetapkan Pembelaan yang sah yaitu *daf'u as-sail* (kewajiban seseorang untuk melakukan pembelaan diri jika ada ancaman yang merugikan seperti jiwa, kehormatan, dan harta benda dari serangan orang lain baik muslim maupun kafir. Maka perbuatan yang dibolehkan atau tidaknya diberikan sanksi maka sanksi tersebut harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

*Kesepuluh*, dalam penelitian yang berjudul Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr), Siti Annisa, 2011. Penulis membahas lebih dalam tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas didalam kasus tindak pidana pembunuhan dalam kasus dan pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman atas kasus tersebut.<sup>10</sup>

*Kesebelas*, Dalam penelitian yang berjudul Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excex*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.ATB), Dedy Irawan, 2018. Penulis membahas atas putusan hakim yang tidak sesuai, pertimbangan hakim

---

<sup>9</sup>Agus Masrifin, *Studi Komperatif Pembelaan Terpaksa Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta Surakarta, 2019.

<sup>10</sup>Siti Annisa, *Pembelaan Terpkasa Melampaui Batas (noodweer excex) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr)*, (Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember 2011).



yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini seharusnya perbuatan terdakwa lebih sesuai dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati, karena dalam diri terdakwa tidak ada maksud atau niat untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk dari penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain yang terdapat dalam dakwaan subsider penuntut umum yaitu Pasal 354 ayat 2 j.o ayat 1 KUHP.<sup>11</sup>

*Keduabelas*, Dalam Penelitian yang Berjudul Tinjauan Konsep *Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah)* Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Dicka Nanda Dermawan, 2018. Penulis membahas pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Maka dari itu perbuatan pembelaan diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Pembelaan terpaksa (*noodweer*)<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dedy Irawan, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.ATB), (Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember 2018).

<sup>12</sup> Dicka Nanda Dermawan, *Tinjauan Konsep Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, (Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Dengan adanya penelitian terdahulu maka peneliti dapat membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu yang telah dikutip, dalam penelitian ini yang berjudul Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (*NOODWEER EXCES*) dalam Hukum Pidana Indonesia Prespektif Hukum Pidana Islam. Peneliti membahas *Noodweer Exces* karena perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum akan tetapi dapat dihapuskan pertanggungjawabannya dengan ketentuan yang berlaku, disini peneliti lebih memperhatikan kepada hak korban yang menjadi tersangka dalam sistem peradilan Indonesia dan perspektif hukum pidana Islam.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Noodweer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” ialah darurat (keadaan darurat) “darurat” berarti itu dalam keadaan mendesak atau sulit yang tidak dapat diprediksi yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. “*Weer*” ialah pembelaan yang diartikan sebagai perbuatan membela, menolong, menghindari dari bahaya. Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka dapat diartikan menghindari dari bahaya dalam situasi sulit atau keadaan mendesak dan menolong dalam keadaan mendesak<sup>13</sup>. *Noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan ketika mengalami keadaan mendesak yang

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

sangat mengancam terhadap serangan yang mendesak yang tiba-tiba mengguncang jiwa mengancam dan melawan hukum<sup>14</sup>.

Pembelaan terpaksa dapat diartikan sebagai alasan untuk menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-ground*) dan dapat diartikan juga sebagai alasan untuk membenarkan atau membolehkan perbuatan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-ground*) dapat disebut juga *fait justificatief*.<sup>15</sup>

Pembelaan terpaksa dirumuskan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*lijf*) untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda (*goed*) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (*aanranding*) atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada ketika itu juga.”

Maka tidaklah berlaku pasal 49 ayat (1) KUHP apabila : jika serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa), kemudian apabila serangan seseorang dikatakan telah selesai. Istilah *onmiddelijk dreigende* tidak ada dalam pasal tersebut dari KUHP Belanda tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Van Hattum memberikan masukan bahwasanya rancangan yang didalam KUHP Belanda yaitu *ogenblikkelijk* adalah sama dengan *onmiddelijk dreigende*, karena banyaknya ketidaktahuan masyarakat khawatir akan disalah artikan dan

<sup>14</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), 78.

disalah gunakan oleh orang-orang memanfaatkan niat negatif maka usulan yang diajukan tersebut ditolak oleh Perlemen Belanda pada tahun 1900. Tetapi didalam KUHP Indonesia yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 “kata” *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan. Bahwasanya jika dalam keadaan khusus di Indonesia karena banyak kejadian perampokan didalam suatu bangunan yang layak. Jika seseorang atau kelompok yang niat untuk merampok baru saja mendekati bangunan yang akan dirampok, maka bisa dikatakan boleh jika penghuni bangunan melakukan perlawanan kepada para perampok, setelah para perampok sudah mendekati bangunan dalam kasus tersebut sudah dapat disebut sebagai pelaku serangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan merugikan diri sendiri.<sup>16</sup>

Menurut Prof. Pompe yang ber-argumen bahwa ketika pencuri masih memegang barang hasil rampokannya maka itu masih dalam jangkauan si pemilik, maka pemilik itu boleh melakukan tindakan *noodweer* untuk mendapatkannya kembali barangnya yang telah dirampok. Jika tindakan kriminal selesai bukan berarti serangan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP itu juga harus dianggap selesai. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen, *noodweer* tidak bisa dipraktekkan dalam keadaan sebagai berikut:

- a. bilamana terjadi peristiwa dimana ada serangan yang memiliki sifat melawan hukum tetapi itu akan terjadi dimasa yang akan datang.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, 79.

- b. bilamana terjadi peristiwa serangan yang melawan hukum tetapi itu sudah selesai.<sup>17</sup>

Perbuatan yang termasuk kedalam pembelaan terpaksa ialah ketika ada tindakan menghakimi terhadap orang telah melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain (*eigenriching*). Apabila ada insiden pengeroyokan seorang pencuri yang dilakukan oleh massa (banyak orang) bisa termasuk pelampauan batas keperluan membela diri yang memenuhi syarat-syarat dari pasal 49 ayat (1) KUHP, maka massa (banyak orang) yang melakukan pengeroyokan tidak bisa ditetapkan menjadi pelaku pengeroyokan dan tidak bisa dijatuhkan hukuman. Tetapi si pencuri berhak untuk membela dirinya (*noodweer*) terhadap pengeroyokan yang dilakukan kepadanya sehingga dapat melukai salah satu massa pengeroyokan dan si pencuri tidak dapat dijatuhkan hukuman karena melakukan tindakan penganiayaan (*mishandeling*) dari pasal 351 KUHP.<sup>18</sup>

## 2. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer exces*) dalam Hukum Pidana Indonesia

Menurut Van Bemmelen *noodweer exces* ialah perbuatan yang melawan hukum tidak terpuji. Pelampauan batas dalam pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu kejadian mendesak yang tertekan karena adanya serangan seseorang yang mengancam. Perbuatan tindak pidana yang

---

<sup>17</sup>Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 77.

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002), 41.

dilakukan tidak terhapus tetapi unsur pertanggungjawaban pidananya terhapus<sup>19</sup>. Dirumuskan dalam pasal 49 ayat (2):

“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Penafsiran dan terjemahan yang berbeda khususnya mengenai “*hevigemoedsbeweging*” oleh Prof. Satochid Kartanegara diterjemahkan dengan kondisi jiwa yang tertekan, sedangkan Tiraamidjaja mentafsirkan bahwasanya “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menerjemahkan “perasaan sangat panas hati”. Karena terjadi perselisihan pemahaman dalam mengartikan pasal tersebut, maka komponen “*noodweer exces*” nya harus diuraikan.

Pembelaan melampaui batas yang perlu. Bisa disebabkan karena alat yang dipilih untuk membela diri atau membela orang lain dengan alat yang terlalu keras. Misalnya menyerang dengan menggunakan benda tumpul, dipukul kembali dengan benda tajam. Padahal sebenarnya yang diserang bisa membela diri dengan melarikan diri tidak meladeni seseorang yang menyerangnya atau mengelakkan ancaman ketika terjadi serangan tetapi masih juga memilih membela diri.

Prof. Pompe berpendapat bahwa “perbuatan melampaui batas keperluan dan bisa juga dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu

---

<sup>19</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah digunakan untuk melakukan pembelaan telah dilakukan dengan cara yang merugikan orang lain, misalnya menusuk si penyerang padahal dengan diberi pukulan saja si penyerang sudah tidak bisa berdaya lagi. Apabila orang sebenarnya tidak diharuskan untuk melakukan pembelaan diri, misalnya karena bisa menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batasan dari pembelaan diri telah terlampaui jika setelah pembelaannya sudah tidak ada lagi atau selesai, orang itu masih menyerang si penyerang”. Sedangkan menurut Hoge Raad, “adanya guncangan hati yang hebat bisa membuat seseorang tidak dipidana yaitu dalam hal yang melampaui batas yang sudah diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu tindak pidana yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu.<sup>20</sup>

Tekanan jiwa terguncang yang dirasakan dengan perasaan yang sangat panas tertekan. “*Hevigeemoedsbeweging*” oleh Prof. Satochid diartikan dalam keadaan jiwa yang tertekan dengan kencang menurut Utrecht, karena ketakutan yang tidak dapat menemukan solusi sehingga putus asa, kemarahan besar yang tidak dapat dikendalikan, kebencian yang membara, sudah dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan hilang ketika kondisi jiwa kita dalam keadaan emosi yang tidak dapat dikendalikan.

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 80-81.

Hubungan kausal antara “serangan” dalam situasi yang sangat panas hati Pelampauan batas ini terjadi ketika serangan balasan diteruskan ketika serangan lawan sudah selesai. Kemudian tidak ada imbalan kepentingan antara yang diserang maupun yang menyerang.

### 3. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayah*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Definisi dari *jarimah* adalah kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan. Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang diantaranya: *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qisas-Diyat Dan Jarimah Ta'zir*. Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad.<sup>21</sup>

*Jarimah* memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Unsur umum daripada *jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-rukun al-syar'iy*) adalah adanya ketentuan *nash*

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.



yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-rukn al-madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-rukn al adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>22</sup>

Penyeragan khusus yang dilakukan untuk membela diri memiliki sifat wajib dan haknya penyeragan khusus ini tujuannya untuk menolak serangan, bukan untuk memberikan hukuman karena penyeragan yang telah dilakukannya, maka tindakan pembelaan tersebut tidak bisa dijatuhkan hukuman.<sup>23</sup>

Para fuqaha menyepakati bahwasanya membela diri itu tindakan yang sah untuk mempertahankan jiwa sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam kehormatan. Tetapi berdeba atas sanksinya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Dan memiliki konsekuensi jika membela diri merupakan suatu kewajiban, maka seseorang diperbolehkan untuk melawannya atau menghiraukannya, dan tidak disalahkan jika menjalankan atau meninggalkannya. Sebaliknya apabila diwajibkan berarti seseorang tidak punya hak untuk memilih dan disalahkan apabila meninggalkannya.<sup>24</sup>


---

<sup>22</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 12.

<sup>23</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, (Penerbit: PT. Charisma Ilmu, 2017), 138.

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bulan Bintang, Jakarta: 1993), 211.

Serangan seseorang dapat ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda haknya. Untuk membela kehormatan para fuqaha bahwa hukumnya ialah wajib. Jika seorang perempuan mendapatkan perlakuan tidak sopan dari seorang laki-laki yang ingin mengambil kehormatannya maka perempuan itu wajib mempertahankan kehormatannya dan apabila cara untuk mempertahankannya hanya bisa dilakukan dengan membunuh si laki-laki tersebut maka si perempuan diwajibkan untuk membunuhnya, dan juga bagi orang yang menyaksikannya. Dalam pembelaan diri mengenai membela jiwa para fuqaha memiliki perbedaan pendapat atas hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i membela diri baik jiwa maupun harta hukumnya adalah wajib. Sedangkan menurut pendapat yang lemah (*marjuh*) didalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan pendapat lainnya yang kuat (*rajih*) sedangkan didalam mazhab Hanbali hukum membela diri adalah boleh (*jaiz*) bukan wajib.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan sebagai suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan data dan informasi dari berbagai macam sumber teori yang diperoleh dari kepustakaan untuk mendapatkan data yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal dan menarik minat serta menjadi penting bagi peneliti dan pembacanya.<sup>1</sup>

Karena penelitian ini mengutamakan pencarian data, maka penulis disini mencari metode yang sesuai dengan karakteristik obyek studi agar pembahasan dalam penelitian ini akurat, tepat dan terarah dari proses pengambilan data penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis penelitian dan Pendekatan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana dalam penelitian ini yang dalam datanya berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menghimpun data dari penelitian yang ada dan pasal-pasal maupun hukum Islam.

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 130.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sarana untuk mendapatkan informasi melalui beberapa sudut pandang dari para ahli yang berbeda agar menunjang kualitas penelitian sehingga mendapatkan hasil yang obyektif dan komprehensif.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, ialah metode penelitian yang menganalisa dan mendapatkan hasil data yang deskriptif yang hasilnya dari kata-kata tertulis dan lisan, dalam hal metode penelitian ini tidak menggunakan metode statistik (angka) untuk menghasilkan data tetapi menggunakan dengan metode kata-kata tertulis.

### **B. Sumber Data**

Dalam metode penelitian ini data yang akan diambil untuk digunakan Penelitian meliputi data sekunder, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan asas-asas hukum pidana Indonesia dan asas-asas hukum pidana Islam, didalam KUHP pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, Al-Qur'an dan Sunnah, buku tindak pidana Islam, buku asas-asas hukum pidana Islam, Pendapat para fuqaha dan buku lainnya yang berhubungan dengan metode penelitian ini.

---

<sup>2</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 133.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan karya-karya seseorang yang mana bahwa karyanya memiliki hubungan dengan metode penelitian yang ingin dikaji yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan topik. Maka, informasi ini bisa didapatkan melalui buku, hasil penelitian, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan informasi yang bisa didapatkan melalui kamus, buku, literatur, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### **C. Seleksi Sumber**

Dilakukannya seleksi sumber agar dapat memilih sumber data yang valid untuk dianalisis, seleksi sumber ini dilakukan dengan menyeleksi buku-buku dan karya tulis dari pakar hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai pembahasan yang sesuai dengan topik.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain.<sup>3</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>4</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

<sup>4</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

## 2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus


melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



**Bagan 1.1 : Model analisis data Miles dan Huberman**



Sumber : Data Primer Diolah



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia

Sistem hukum nasional Indonesia menganut model Eropa Kontinental, yaitu sistem *Civil Law*, sehingga dalam peradilan pidana, peran korban tidaklah seaktif pelaku tindak pidana (terdakwa). Di dalam persidangan korban diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai representasi dari negara, sementara pelaku tindak pidana (terdakwa) diwakili oleh pengacara/advokat yang sekaligus penasihat hukumnya. Hal ini dapat memunculkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Selama ini muncul pandangan yang menyatakan bahwa pada saat pelaku tindak pidana telah diperiksa, diadili, dan dijatuhi sanksi pidana, maka pada saat itulah perlindungan korban telah diberikan. Padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Dengan dijatuhinya sanksi pidana bagi pelaku, kerugian yang diderita korban tidaklah benar-benar pulih seperti sedia kala. Bahkan kepentingan korban dalam persidangan hanya diwakili oleh jaksa saja yang mendasarkan dakwaan pada aturan perundangundangan dan fakta-fakta yang digali dari para saksi.

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan, yakni pelaksanaan proses peradilan

oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen.

a. Komponen Penegak Hukum di Indonesia

Dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu asas legalitas dalam hukum acara pidana (KUHAP) diatur secara tegas sebagaimana terlihat pada pasal 3: “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>1</sup> Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) selalu melibatkan subsistem dengan kelembagaan dan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan pidana sebagai berikut:

1) Kepolisian

Secara khusus dapat kita lihat bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri berada di bawah kekuasaan eksekutif, karena institusi

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 224.

Polri di bawah Presiden. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah secara langsung di bawah Presiden dan segala pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian adalah bagian dari pelaksanaan proses penegakan hukum pidana. Posisi sentralnya dalam fungsi penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum. Secara konseptual, sebagai pengemban fungsi penegakan hukum institusi ini harus bersifat independen dan merdeka.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Polri harus bersifat non partisan dan imparlsial/tidak memihak/merdeka. Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) tidak memberikan jaminan tersebut, mengingat Kepolisian RI adalah instrument pemerintah.

## 2) Kejaksaan

Kejaksaan mempunyai kewenangan berawal dari ketentuan Pasal 284 KUHAP. Kewenangan Kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Politik hukum KUHAP dalam bidang penyidikan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Meskipun demikian politik hukum pembuat undang-undang masih memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, khusus untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Hal ini terlihat dari politik

hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Secara eksplisit tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Sedangkan menurut Pasal 13 KUHAP penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Untuk semua jenis tindak pidana penuntut umum adalah jaksa pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali untuk tindak pidana korupsi terdapat jaksa penuntut umum dari lembaga KPK.

Menurut R.M.Surachman yang merujuk pada tradisi dan doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis* atau pengendali proses perkara, di beberapa negara seperti jepang, belanda prancis wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa. Artinya dalam proses pidana jaksa berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak<sup>2</sup>. Sedangkan yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana dan penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

### 3) Pengadilan

Secara konstitusional, susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 24 UUD NKRI 1945

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 224.

Amandemen dan undang-undang organik yang mengatur kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa:

“kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan. Penegasan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan membawa konsekuensi adanya *one roof system*, dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga pembinaan yudisial maupun susunan organisasi, administrasi kepegawaian dan masalah finansial badan peradilan yang di bawahnya berada di Mahkamah Agung. (Pasal 13 ayat (1) UU KK).

#### 4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah instansi teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab pelaksanaan pembinaan narapidana (warga binaan), diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah bagian dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan

rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana (eksekutor pidana). Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berupa putusan pemidanaan khususnya pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan terkait dengan tujuan dari pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan “pemidanaan”. Lembaga Pemasyarakatan dapat “mengurangi” masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Hakim sebagai batas atas. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu dapat “diubah” oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan “perubahan” tersebut dapat melalui instrumen pemberian “remisi” maupun “pelepasan bersyarat”.

b. Model Peradilan Pidana di Indonesia

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian dan mencakup semua batas-batas konstitusional yang berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan “peradilan yang adil” (*due proces*), melalui asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang diduga mengalami pemeriksaan atau pengadilan jujur dan

terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan yang terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.<sup>3</sup> *Due process* dan *crime control* merupakan modal-model normatif peradilan, yang memiliki tujuan tertentu dan berbeda keduanya secara fundamental, baik dari persoalan nilai atau kepentingan-kepentingan yang hendak dicapai.<sup>4</sup> Adapun penjabaran mengenai model sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) *Due Process Model*

*Due process* model merupakan bentuk birokrasi administrasi, di Indonesia hal tersebut diwujudkan melalui aturan khusus, dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut ini adalah nilai-nilai yang melandasi model *due process*, yaitu:

- a) Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, menyebabkan model ini menolak cara untuk menetapkan seseorang secara definitif. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative*” dan “*adversary fact finding*”. Hal ini berarti, dalam setiap kasus tersangka harus memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- b) Model ini menekankan kepada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administratif.

---

<sup>3</sup>Abraham Blumberg, *Criminal Justice*, (Toronto: Burns and MacEachern Ltd, 1970), 4-5.

<sup>4</sup>Hebert Packer, *The Limits of Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), 152-158.



- c) Model ini bertitik tolak/berlawanan dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga memegang teguh doktrin “*legal guilt*”.
- d) Gagasan persamaan dimuka umum diutamakan.
- e) *Due procces* model lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.<sup>5</sup>

## 2) Crime Control Model

*Crime control model* lebih menekankan cara kerja yang lebih efisien dan cepat dengan maksud untuk memperoleh pengakuan. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah sebagai berikut:

- a) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
  - b) Perhatian utama harus ditunjukkan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dalam menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
- 1) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan cepat, dan tuntas dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administrasi dan menyerupai model manajerial.
  - 2) “asas praduga tidak bersalah” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme*, (Bandung: Binacipta Bandung, 1996), 19-20.

- 3) Proses menetapkan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.<sup>6</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan *Noodweer Exces* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pengertian pembelaan terpaksa jika dilihat dari segi bahasa, pembelaan terpaksa atau "*noodweer*" terdiri dari kata "*nood*" dan "*weer*". *Nood* yang berarti keadaan darurat atau dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka, yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.

*Noodweer* merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut fisik, kesusilaan diri sendiri maupun orang lain, atau harta benda pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut. *Noodweer* diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

Ayat 1: Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Ayat 2: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

a. Perbuatan Pidana yang Dapat Dikategorikan sebagai *Noodweer Exces*

1) Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana itu adalah salah satu istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>7</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ancaman tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara ancaman dan larangan pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang

---

<sup>7</sup>Topo Santoso, *Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas*, (Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), 132.

menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

## 2) Melawan Hukum

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadangkadang dimasukkan dalam rumusan delik *culpa*. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam

---

<sup>8</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 37.

rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Hoge Raad berpendapat: “*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.<sup>9</sup>

### 3) Noodweer Exces Sebagai Suatu Pembelaan yang Sah

Menurut Van Hamel, tentang apa sebabnya seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat.<sup>10</sup>

Pertama adalah pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidaklah bersifat melawan hukum.

Kedua adalah pendapat yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu *rechtsverdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitime defense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang.

---

<sup>9</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 44.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984, 467, mengutip: Van Hamel, *Inleiding*, 1972), 226-227.

*Rechtsverdediging* tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum didalam setiap negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit.

Ketiga adalah pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum.

Keempat adalah pendapat di dalam *Memorie van Toelichting*, yang mengatakan bahwa *noodweer* itu adalah suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau merupakan suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”.

Kelima adalah pendapat yang dijumpai didalam *Memorie van Antwoord* yang menyatakan bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu *recht* atau suatu hak, di mana selanjutnya telah dikatakan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*”, yang artinya “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan” atau “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”.

b. Ketentuan Pembelaan atas *Noodweer Exces*

Dalam ketentuan hukuman bagi pelaksanaan pembelaan atas kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) jika telah

memenuhi rumusan delik-delik pidana, maka tidak akan dipidana atau penghapusan pidana. Kewenangan penghapusan pidana ini adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim. Dalam hal ini hakim mempunyai wewenang pada dirinya untuk mengadili perkara yang konkret, hakim disini memiliki hak untuk menimbang apakah pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hakim menentukan apakah telah terdapat keadaan yang khusus di dalam diri si pelaku tindak pidana untuk tidak dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya alasan penghapus pidana terdapat dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini merupakan suatu alasan pemaaf dalam alasan penghapus pidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena hilang atau terhapusnya kesalahan pada diri si pelaku, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Pasal diatas telah menentukan seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa dengan melampaui batas-batas yang telah dibelanya, tetapi dalam hal pembelaan yang melampaui batas harus disebabkan suatu kegoncangan

jiwa yang hebat, dimana dalam keadaan seperti itu seseorang tidak dapat berfikir secara logis terhadap apa yang dilakukan dalam suatu pembelaan yang normal. Untuk terjadinya suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan;
- 2) Pembelaannya dilakukan dengan melampaui batas yang perlu;
- 3) Pembelaan itu disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat yang terjadi karena serangan atau ancaman serangan yang datang;
- 4) Adanya hubungan kausal antara jiwa yang tergoncang itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Van Hamel perbuatan yang dilampaui batas itu bukanlah *noodweer* didalam segala seginya, melainkan hanya batas-batas dari pembelaan seperlunya. Dilampauinya batas-batas dari pembelaan seperlunya itu harus dipengaruhi oleh suatu kegoncangan jiwa yang sedemikian hebat. Yang bukan hanya disebabkan karena adanya suatu “vrees” atau “angst” yang keduanya dapat diartikan sebagai persaan takut atau ketakutan, lalu “radeloosheid” yang bisa diartikan sebagai ketidaktahuan atas apa yang perlu dilakukan, melainkan juga disebabkan hal lain-lain seperti “torn” atau marah, dan “medilijden” atau kasihan.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan dari pernyataan Van Hamel, bahwa suatu perbuatan pembelaan dapat disebut sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi jika keadaan batin atau jiwa seseorang itu dalam keadaan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 508.



yang benar-benar tergoncang dengan hebat. Terjadinya kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak hanya disebabkan karena perasaan takut atau ketakutan karena suatu serangan atau ancaman serangan yang diterima, tetapi juga terdapat faktor kemarahan dari dalam dirinya yang mempengaruhi jiwanya.

Dalam keadaan kegoncangan jiwa yang sangat hebat, seseorang tidak dapat lagi berfikir rasional atau melakukan tindakan pembelaan dengan cara yang masuk atas atau yang tidak melampaui batas. Seseorang tidak akan sempat memikirkan hal-hal apa yang harus diperbuat untuk melakukan upaya pembelaan yang seimbang dengan adanya suatu serangan serta ancaman serangan. Dengan kata lain, dalam keadaan kegoncangan jiwa yang hebat ini, pembelaan itu bersifat spontan.

Kemudian, pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu dapat dilakukan selama jiwa seseorang tersebut dalam kegoncangan jiwa yang hebat, meskipun serangan tersebut telah berhenti, seseorang tetap dapat melakukan pembelaan, akan tetapi suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak diperbolehkan jika belum ada serangan atau ancaman serangan sama sekali. Contohnya, apabila seseorang takut akan diserang, tetapi dia telah melakukan serangan lebih dahulu. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan Arrest H.R yang berpendapat bahwa “seseorang yang akan diserang, tidak diperbolehkan untuk menyerang terlebih dahulu”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Alfitra, *Hapusnya Hak Penuntutan dan menjalankan pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2018), 68.

Terhadap suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini, berkaitan erat dengan jiwa yang tergoncang, keadaan ini diartikan sebagai keadaan jiwa yang tidak normal, jika keadaan jiwa seseorang itu dalam keadaan normal, maka perbuatan pembelaan terpaksa tidak akan melampaui batas. Oleh sebab itu, jika dihubungkan dengan *theory of pointless punishment* (teori hukuman yang tidak perlu), maka tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang keadaan jiwanya sedang tidak normal pada saat melakukan tindak pidana.

Karena hal tersebut merupakan suatu penyimpangan mental dari pelaku. Pelaku disini melakukan perbuatan tersebut karena keadaan jiwanya yang tergoncang atau tidak normal. Maka dari itu perbuatan pelaku dapat dimaafkan dan tidak dapat dipidana. Dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, hakimlah yang berperan menentukan adanya hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa si pelakusehingga dia melakukan pembelaan yang melampaui batas, sedangkan suatu perbuatan itu sesungguhnya tetap merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi dalam hal ini pelaku dianggap tidak bersalah dan kesalahannya dihapuskan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk terjadinya suatu *noodweer exces* adalah adanya kegoncangan jiwa yang hebat dari dalam diri seseorang. Kegoncangan jiwa yang hebat ini diartikan sebagai keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap yang disebabkan karena adanya suatu serangan atau ancaman serangan. Kegoncangan ini

berwujud perasaan sangat marah, perasaan cemas, perasaan gelisah, dan perasaan takut yang amat sangat dahsyat yang mengakibatkan terganggunya keadaan batin seseorang. Seseorang yang mengalami kegoncangan jiwa tidak akan bisa berfikir secara normal terhadap perbuatan apa yang akan dilakukannya. Inilah yang menjadi dasar adanya suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Menurut Simons perbuatan yang telah dilakukan dengan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan yang seperlunya itu tetap bersifat melanggar hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Maka demikian terhadap suatu *noodweer exces* itu orang dapat dibenarkan melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*).<sup>13</sup> Sehingga *noodweer exces* menjadi alasan pemaaf dalam meniadakan tindak pidana.<sup>14</sup>

Kegoncangan jiwa atau disebut dengan keadaan jiwa yang tidak normal merupakan suatu gangguan kejiwaan seseorang yang dapat dikategorikan dalam monomanen. Tina Asmarawati dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Psikiatri” menyebutkan bahwa monomanen adalah keadaan seseorang yang dihinggapai perasaan amarah atau mata gelap, yang dalam keadaan mata gelap atau amarah ini sebagian jiwa seseorang bisa dikatakan sakit jiwa dan sebagian lainnya normal. Keadaan ini datang karena adanya faktor eksternal atau faktor dari luar diri seseorang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Simons sebagaimana telah dikutip oleh Lamintang, Op.Cit, 506

<sup>14</sup>M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2012), 83.

<sup>15</sup>Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, (Yogyakarta: Depublish, 2013), 14.

Berikut ini penulis akan mencoba menganalisa contoh kasus yang telah penulis deskripsikan di latar belakang masalah. Kronologi Kasus :

Abadi Bangun (Preman) datang ke kafe Mahyudi lalu meminta nasi secara paksa dan tidak membayar. Agussalim yang bertugas sebagai pelayan menjawab akan melapor dulu pada Mahyudi selaku bos kafe tersebut. Lalu dia marah dan memecahkan kaca rak. Abadi lalu pergi dan ternyata dia balik lagi membawa parang dan menyerang. Di sini lah mulai ada perlawanan dari Mahyudi selaku pemilik kafe yang bertanggung jawab mengamankan suasana di kafanya itu. Mahyudi dengan sigap menangkis parang yang dihujam ke ke dirinya. Dia berhasil, namun jempolnya luka sobek karena menangkis parang Abadi Bangun.

Setelah itu, terjadi perkelahian, Mahyudi yang harus terus membela diri tiba tiba mengambil kayu dan memukul Abadi Bangun lalu jatuh tersungkur. Karena dilihat ada balok, Mahyudi mengambil untuk menyelamatkan diri karena terancam jiwanya akan dibunuh. Lalu dipukulnya, kdan mengenai leher dan Abadi terjatuh. Abadi belum menyerah, dia kembali bangun untuk menyerang. Seketika, Mursalin dan Agussalim pun bertindak, mereka berusaha merebut parang dan saat itu Mursalin secara reflek menendang bahu dan leher Abadi Bangun, untuk melindungi diri dan pengunjung dari Abadi Bangun yang cukup beringas.

Dalam kasus ini, Mahyudi, Mursalin dan Agus dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan

pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Sedangkan unsur pembelaan yang terpaksa yang melampaui batas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Mahyudi, Mursalin dan Agus yang mengakibatkan Abadi Bangun meninggal dunia dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan berdasarkan unsur-unsur pasal 338 KUHP yaitu:
  - a) Unsur barang siapa, unsur ini merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau pelaku. Maka Mahyudi, Mursalin dan Agus dapat dikatakan sebagai pelaku atau subjek hukum
  - b) Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dalam kasus tersebut unsur sengaja ini tidak ditemukan, karena Mahyudi, Mursalin, dan Agus tidak ada niat untuk membunuh Abadi. Mereka melakukan pembunuhan terhadap Abadi didasarkan pada serangan Abadi yang telah meminta secara paksa dan menghancurkan barang yang dimiliki oleh Mahyudi, serta hendak menghantam mereka menggunakan senjata tajam. Akan tetapi unsur pembunuhan dalam pasal ini terbukti, karena mereka telah melakukan pemukulan kepada Abadi dengan menggunakan balok kayu yang menyebabkan Abadi meninggal dunia.
- 2) Perbuatan Mahyudi, Mursalin dan Agus yang mengkeroyok Abadi hingga menyebabkan Abadi meninggal dunia dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya nyawa orang berdasarkan unsur-unsur pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu:

- a) Penganiayaan, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Berdasarkan kronologi kasusnya perbuatan yang mereka lakukan dapat dikatakan menimbulkan penderitaan, luka dan sakit terhadap Abadi.
  - b) Dari kronologi kasusnya, pemukulan yang mereka lakukan terhadap Abadi menyebabkan Abadi jatuh tersungkur dan menyebabkan meninggalnya Abadi, meskipun peristiwa pemukulan yang mereka lakukan tidak langsung mengakibatkan Abadi meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut maka unsur menyebabkan, matinya orang telah terpenuhi dari kasus kasus tersebut.
- 3) Pemukulan yang dilakukan Mahyudi, Mursalin dan Agus terhadap Abadi Bangun terjadi karena adanya ancaman serangan terlebih dahulu dari Abadi yang telah merusak kaca rak milik Mahyudi dan ingin menghujatkan senjata tajam kepada Mahyudi. Dari kronologi diatas perbuatan yang dilakukan oleh Mahyudi, Mursalin dan Agus dapat dikategorikan sebagai pembalaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan pasal 49 ayat (2) KUHP, karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi, unsur-unsur tersebut sebagaimana berikut:
- a) Unsur pertama, adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, dalam kasus diatas unsur ini sudah terpenuhi. Mahyudi mendapatkan serangan dari Abadi terlebih dahulu dengan perusakan barang milik Mahyudi yang kemudian mendapatkan

upaya serangan dari Abadi yang akan menghujamkan senjata tajam terhadap Mahyudi.

- b) Unsur Kedua, pembelaannya dilakukan dengan melampaui batas apa yang perlu, unsur kedua ini telah terpenuhi, dalam hal ini pembelaan Mahyudi tidak seimbang dengan adanya suatu serangan, karena dalam kasus tersebut Mahyudi hanya mendapatkan jarinya yang terpotong sedangkan Abadi sampai meninggal dunia.
- c) Unsur ketiga, adanya suatu goncangan jiwa yang hebat, memang dalam menentukan suatu kegoncangan jiwa dalam diri seseorang tidak bisa dengan melihat suatu kejadian saja, diperlukan ilmu khusus yaitu kedokteran jiwa dalam menentukan hal tersebut, karena ini berkaitan dengan keadaan batin seseorang atau jiwa seseorang. Suatu kegoncangan jiwa yang hebat dapat disebabkan oleh suatu serangan atau ancaman serangan. Suatu serangan atau ancaman serangan ini dapat menimbulkan perasaan takut, perasaan kesal dan jengkel, perasaan marah yang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mengontrol emosinya. Sesuai dengan kasus tersebut, Mahyudi, Mursalin dan Agus melakukan pembunuhan bukan karena kehendak mereka. Melainkan karena adanya ancaman serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Abadi. Kemudian, berdasarkan kronologi kasus tersebut jarak antara Abadi dan Mahyudi dkk sangat berdekatan sehingga tidak ada upaya untuk menghindari serangan yang datang selain membalas serangan. Yang dapat disimpulkan

disini, yang menjadi penyebab kegoncangan jiwa yang terjadi dalam diri Mahyudi dikarenakan ancaman serangan dari Abadi yang hendak menghujamkan parang terhadap Mahyudi dan mengakibatkan jari Mahyudi hamper terputus lantaran Mayudi berhasil mengelak sehingga pada saat itu Mahyudi merasa dirinya terancam dan tergoncang jiwanya.

## 2. Pelaksanaan *Noodweer Exces* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

### a. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat)

Hukum Pidana Islam atau yang dikenal dengan sebutan Fiqih Jinayah. Secara etimologis, fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu* yang berarti faham atau memahami ucapan secara baik, secara terminologis, fiqih didefinisikan oleh wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Imam Syafi'i yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang beradadi luar apa yang dimaksud dengan kata "hukum", seperti zat, tidaklah termasuk kedalam pengertian fikih. Penggunaan kata syari'ah dalm definisi ini menjelaskan bahwa fiqih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Jadi, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Adapun istilah *jinayah* yang juga berasal dari bahasa arab dari kata



جنى - ينجي - جنيا - وجناية

yang memiliki arti melakukan dosa, itulah arti kata *jinayah* secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis *jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum *qishash* atau membayar denda.<sup>16</sup> Jadi *fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>17</sup> *Jinayat* bentuk jamak (plural) dari *jinayah*. Menurut bahasa, *jinayat* bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, *jinayat* pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qishash* atau *diyat*. *Jinayat* juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut *jinayat*.<sup>18</sup>

*Jinayat* secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jinayat* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.

---

<sup>16</sup>Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet. 1, 2009), 79.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 45.

- b. *Jinayat* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.<sup>19</sup>

Tujuan disyari'atkan *Fiqih Jinayah* adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Dan ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Dikalangan para *fuqaha* perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ فَيَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ  
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَيُّ يَوْمَ  
الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, apa saja itu?” Beliau menjawab,“(Pertama) menyekutukan Allah, (kedua) perbuatan sihir, (ketiga) membunuh jiwa yang telah Allah haramkan (membunuhnya) kecuali dengan cara yang haq, (keempat) makan harta benda anak yatim, (kelima) makan riba, (keenam) berpaling pada waktu menyerang musuh (desersi), dan (ketujuh) menuduh (berzina) perempuan-perempuan Mukmin yang tidak tahu menahu (tentang itu).”

Selain itu terdapat *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*

<sup>19</sup> Asadulloh Al-Faruq. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 45.

tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah ini yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan – larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang terdapat didalam firman Allah ada beberapa ayat yang dijadikan dalil sebagai dasar dari Hukum Pidana Islam atau *fiqih jinayah*, di antaranya:

وَ لَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah (2): 179).<sup>21</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. An-Nisa' (4): 65).<sup>22</sup>

Dalam pengaplikasiannya Hukum Pidana Islam memiliki asas-asas. Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga menjadi alas keterangan atau landasan. Asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan

<sup>20</sup> Jazuli, *Fiqih Jinayah* Cet. 3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ,2010) , 3.

<sup>21</sup> Tim Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 47.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 156.

suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik bersifat rinci maupun yang bersifat umum.<sup>23</sup> Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam diantaranya:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal hukumnya. Jadi berdasarkan asas ini, Asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.<sup>24</sup>

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan kejahatan hudud. Pelanggarananya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* dan *diyat* dengan diletaknya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Asas

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 2.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 29.

legalitas ini dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat.

## 2) Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam

Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam asas ini, mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat.<sup>25</sup> Asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang kepada perbuatan yang belum ada peraturannya. Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Bahwa asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari *The Declaration of the Right of Men and the Citizen* (1789), dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam syar'at Islam. Para ahli fiqih modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar dari syari'at. "Tidak ada hukuman untuk perbuatan sebelum adanya suatu *nash*". Secara

---

<sup>25</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 50.

singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumannya lebih dahulu.<sup>26</sup>

### 3) Asas Praduga Tak bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah (*principle of lawfulness*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Jadi asas praduga tak bersalah yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan tersebut.<sup>27</sup> Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya, jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.<sup>28</sup>

### 4) Asas Kesalahan

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang *syar'i*. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan. Keraguan hakim

<sup>26</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 10.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

<sup>28</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 15.

terhadap kasus yang dihadapinya dapat berakibat pada keputusannya. Para sarjana muslim sepakat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* dan *qishash* ada keraguan, tetapi mereka berdeda dalam kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas adalah asas ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*.<sup>29</sup>

#### 5) Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Prinsip kesamaan telah dikenal sejak 14 abad silam, jauh sebelum bangsa barat mengadopsi menjadi asas "*equality before the law*". Hukum modern baru mengenal asas ini pada akhir abad ke 18, itu pun dalam bentuk yang kurang lengkap. Bukti dari ketidak lengkapan asas persamaan di hadapan hukum yang dianut oleh sistem hukum modern adalah adanya keistimewaan terhadap orang-orang tertentu. Sistem hukum modern dan hukum pidana Islam sangat berbeda, hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah SAW "*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluarganya tidak dapat menyelamatkan dari hukuman had*".<sup>30</sup>

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah Swt. Dalam definisi, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas yang ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu

---

<sup>29</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009), 9.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 11.

Ibrahim Ibnu Jubair yang tergolong kejahatan *huddud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *qadzaf* (tuduhan palsu), zina, *sarriqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *shrub alkhamar* (meminum khamar).

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Ia jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *huddud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* kurang serius dibanding yang pertama (*huddud*), namun lebih berat dari pada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia sengaja atau tidak sengaja. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash*.

Kategori terakhir adalah kejahatan *ta'zir*. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),



b. Ketentuan Hukum Pidana Islam terhadap *Noodweer Exces*

Dalam syariat Islam, Hakim atau Majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Q.S. An-Nisa (4) 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa (4): 58).<sup>32</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan permusyawarahan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan. Sebagaimana telah diketahui bahwa tindakan yang mencelakakan orang lain adalah perbuatan yang di larang keras oleh agama karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan menceleakai orang lain itu sendiri pada dasarnya adalah merusak hak hidup

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 154.

orang lain dan mendahului kehendak Allah Swt, karena Dialah yang berhak membuat atas segala kehendakNya.

Manusia tidak bisa merealisasikan semua keinginan dan tujuan hidup mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor tersebut terpenuhi dan memperoleh haknya secara penuh. Salah satu hak yang paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, maka tidak seorangpun diperbolehkan untuk menggugat kehormatan orang lain dan melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah Swt, hak memiliki, hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak memperoleh pengajaran. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat menggugurkan apa yang telah Allah Swt ciptakan, merampas hak hidup korban karena menghapus kebahagiaan keluarga korban yang bangga akan keberadaan korban karena bermanfaat bagi orang lain. Dengan kematian korban, maka terputuslah semua bentuk pertolongan yang biasa datang dari korban. Islam tidak membedakan antara satu jiwa dan jiwa lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan merampas hak hidup orang lain yang dapat menghancurkan hidup mereka dengan cara bagaimanapun.<sup>33</sup>

Pada dasarnya istilah pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), tidak ditemukan dalam Hukum Pidana Islam. Pengertian yang lebih spesifik dalam hukum pidana Islam lebih dikenal dengan istilah *dif'a asy-syar'i al-khass* (pembelaan syar'i khusus atau pembelaan yang sah) atau

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 86.

*daf'u as-sail* (menolak penyerang). Meskipun demikian, secara substantif pengertian tersebut penulis analogikan dengan maksud yang terdapat dalam hukum positif.<sup>34</sup>

Dalam masalah pembelaan yang sah Islam membedakannya menjadi dua yaitu Pembelaan khusus (*daf us-sha'il*) dan Pembelaan umum atau (*dif'a asy-syar'i al-am*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.<sup>35</sup>

Hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, yang sering dikenal *Al-Maqasidu Khamsah* (Panca Tujuan: *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan)).<sup>36</sup> Terbukti dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa begitu pentingnya pembelaan diri karena dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia walaupun umat Islam diserang di bulan Haram, yang Sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Nashr Farid & Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 88.

<sup>35</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2007), 138.

<sup>36</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 65-67.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), 73-74

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagaimana perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.<sup>38</sup>

Dalam menetapkan syarat pembelaan diri terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum Positif. Persamaan syarat tersebut yaitu antara lain:

- 1) Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan, harus benar-benar dalam keadaan terpaksa.
- 2) Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Jadi, dalam melakukan pembelaan tidak boleh adanya praduga /prasangka dan rasa takut yang berlebihan akan diserang sehingga dia menyerang dulu sebagai bentuk pembelaan diri, dalam hal ini tidak dibenarkan. Maka pembelaan dilakukan harus terjadi serangan seketika itu terjadi.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 5

- 3) Serangan atau ancaman serangan ditujukan pada: badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain.
- 4) Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam.
- 5) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.<sup>39</sup>

Yang menjadi perbedaan syarat pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan KUHP adalah:

- 1) Melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan). Dalam hukum pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu. Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jerat atau perangkap yang dipasang dibelakang pintu, pagar atau di jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Orang yang mempunyai tempat tersebut tidak bertanggungjawab apabila bertujuan untuk membela diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang lain secara ilegal (tanpa hak). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan hal tersebut harus bertanggungjawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki rumah tanpa izin. Dengan alasan, kaidah pembelaan diri karena

---

<sup>39</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), 199.

pembelaan berdiri atas dasar untuk menolak serangan dengan penolakan yang paling ringan. Dalam hukum Islam antara pembelaan terpaksa dan dharurah terdapat persamaan syarat sedangkan dalam hukum positif terdapat persamaan syarat dengan keadaan darurat (*noodtoestand*).

<sup>40</sup>Diantaranya adalah:

- a) Keadaan *dharurat* harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan.
  - b) Orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syar'i atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum. Dalam dharurah terdapat kekhawatiran akan timbulnya kematian.
  - c) Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan. Sedangkan perbedaannya adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i (*maqasid alsyari'ah*) seperti diharamkannya zina, pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun.
- 2) Dalam *dharurah* tidak diperbolehkan melanggar tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*). Tetapi pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana. Tetapi jika ia dengan sengaja mengadakan perbuatan

---

<sup>40</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989), 283-284.

dengan tidak menghendaki hilangnya nyawa korban tapi ternyata hilangnya nyawa tetap terjadi meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak membawa kematian, maka disebut pembunuhan semi sengaja yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Pertanggungjawaban pidananya lebih ringan daripada pertanggungjawaban karena kesengajaannya tetapi lebih berat daripada pertanggungjawaban karena kelalaian yaitu tidak dapat di *qishash*. Dalam hal ini pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam Hukum Pidana di Indonesia, pelaksanaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) digunakan sebagai alasan pembeda, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan pembelaan itu. Dengan catatan unsur-unsur perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu, pelaku mendapatkan kegoncangan jiwa yang hebat atas tindakan serangan atau ancaman serangan yang membahayakan dirinya ataupun orang lain.

2. Pelaksanaan *Noodweer Exces* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayat*), *Noodweer Exces* disamakan dengan pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Akan tetapi, dalam tindakan pembelaannya apabila sampai mengakibatkan kekerasan fisik atau hilangnya nyawa seseorang (penganiayaan dan



pembunuhan) dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain di waktu itu, maka perbuatan itu diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar. Dan Islam memperbolehkan adanya pembelaan yang harus disertai dengan keadilan sebagai akibat serangan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis uraikan dalam penjelasan diatas, penulis mempunyai saran-saran yang akan penulis sampaikan, kepada:

### 1. Praktisi dan Penegak Hukum

Supaya penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) lebih diperhatikan lagi oleh para penegak hukum dan praktisi hukum dalam menentukan syarat dan hal-hal apa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum dan harus mampu menyesuaikan keadaan dengan seimbang yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan tindakan kriminal secara umum dan khususnya yang menyangkut dengan tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas maka akan memperkecil tingkat kriminalitas dan kerusakan moral masyarakat di Indonesia.

### 2. Akademisi

Supaya di dalam hukum pidana Islam dibolehkannya pembelaan yang sah atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)

untuk menerapkan keadilan seperti mempertahankan jiwa, kehormatan dan harta seseorang dari serangan atau ancaman serangan dari orang lain. Mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus lebih diperhatikan lagi agar tidak menimbulkan perasaan dendam dari pihak korban maupun pelaku lantaran hasil keputusan yang dianggap kurang adil



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Zainal., Abidin, Farid., *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Garfika, 2007
- Abdul, Gapar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Agus, Masrifin, *Studi Komperatif Pembelaan Terpaksa Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2019
- Agus, Sidid, *Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No. 09/Pid.B/2013/PTR)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2019
- Alfitra, *Hapusnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2018
- Ali., Zainuddin., *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Arikunto., Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Asadulloh., Al-Faruq., *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Asmarawati, Tina, *Hukum dan Psikiatri*. Yogyakarta: Depublish, 2013
- Atmasasmita., Romli., *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Audah, Qadir, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007
- Blumberg., Abraham, *Criminal Justice*. Toronto: Burns and MacEachern Ltd, 1970
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II Cet. Ke-1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam Cet. Ke-3*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Dermawan, Nanda, Dicka, *Tinjauan Konsep Hifdzu A-Nafs (Maqasid Al-Syariah) Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

- Farid, Zainal, Abidin, *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Irfan, Nurul, M, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah* Cet. 1. Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009
- Jaih, Mubarak., Enceng, Arif, Faizal., *Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Hamdan, M, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2012
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Harianmerdeka.com <https://harianmerdeka.com/haji-uma-bantu-advokasi-warga-aceh%EF%BB%BF-yang-bunuh-preman-di-medan>. Diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 12.24 WIB.
- Hebert, Packer, *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968
- Hutabarat, Ramly, *Persamaan Dihadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia* Cet. Ke-1. Jakarta : Ghia Indonesia, 1985
- Irawan, Dedy, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.ATB)*. Skripsi. Jember: Universitas Jember, 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Kholis, Badawi, *Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1972
- Lina, Irawati, Kusumaningrum, *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta : Sinar Grafika, 1991
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2005
- Milles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

- M, Dzulfahmi, Arif, *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pernikahan*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2011
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* Cet. ke-5. Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Nashr, Farid., Muhammad, Azzam., *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eressco, 2003
- Rudi, Yana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Saleh, Roeslan, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1981
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Cet. ke-1. Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dna Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989
- Siti, Annisa, *Pembelaan Terpkasa Melampaui Batas (noodweer exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr)*. Skripsi. Jember: Universitas Jember, 2011
- Syah, M, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Syarif, Hidayat, *Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Istibat Hukum Imam Syafi'i*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh* Cet. ke-4 Jakarta : Kencana, 2008
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an karim dan terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999
- Wahbah, Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Wardi, Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Irwandi Samudra

TTL : Bogor 14 Februari 1997

No HP : 082227110303

Alamat : Jl. Raya narogong cileungsi-jonggol desa gandoang kec cileungsi  
kab bogor prov jawa barat 16820

Hobi : Olahraga

Riwayat Pendidikan

1. SDIT AL-HADIID cileungsi bogor timur
2. SMP AL-HADIID cileungsi bogor timur
3. PKBM PELITA HATI menteng Jakarta pusat

